PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN TERHADAP TINDAK PIDANA VANDALISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

OLEH:

AJENG TRIANI FATIMAH
NIM: 11340055

PEMBIMBING:

1. **AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.**
2. **ISWANTORO, S.H., M.H.**

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Yogyakarta merupakan daerah otonom setingkat dengan provinsi yang memeiliki berbagai potensi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan estetika. Sangat disayangkan apabila nilai-nilai tersebut tidak dijaga dengan baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan ruang publik sebagai media untuk melakukan perbuatan merusak (vandalisme). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan merupakan produk hukum pemerintah kota sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam mengembalikan dan menciptakan tata ruang lingkup Kota Yogyakarta sebagai kota istimewa. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Apakah vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikenai sanksi pidana? Dan, Apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan?

.

Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penyusun dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti dapat langsung menemui Kantor Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metodologi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris sehingga dapat menganalisis rumusan masalah yang sudah ditemukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan belum bisa diberlakukan terhadap anak di bawah umur karena dalam proses penanganannya belum adanya penyidik khusus anak. Pelaksanaan di lapangan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan berkaitan dengan tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah kurang sesuai, karena belum adanya Penyidik Anak di dalam Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang menangani secara khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002, Tindak Pidana, Vandalisme, Anak di Bawah Umur.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Ajeng Triani Fatimah

NIM :11340055

Jurusan/ Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur** adalah hasil karya pribadi atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 15 Mei 2015
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
A9B9DADF238686941
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ajeng Triani Fatimah
NIM. 11340055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ajeng Triani Fatimah

NIM : 11340055

Judul : "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2015
Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S. H., M. HUM.
NIP. 19750615 200003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ajeng Triani Fatimah

NIM :11340055

Judul : "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2015
Pembimbing II

Iswantoro, S. H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/IH/PP.00.9/264/2015

Skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ajeng Triani Fatimah

NIM : 11340055

Telah dimunaqasyah pada : Jumat, 5 Juni 2015

Nilai munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Ahmad Bahiej, S. H., M.HUM.

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 16 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."
(Thomas Alva Edison)

"Untuk mencapai kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar daripada ketakutanmu"

"Fa inna ma'al 'usri yusraa"
Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan
(Q.S. Al-Insyirah ayat 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak pernah lelah menyempatkan waktu di 1/3 malammu demi kelancaran dan keberhasilan anakmu di masa studi hingga sarjana dan hingga saat ini, serta doa, dukungan dan dorongan yang tiada henti kalian berikan.

Untuk kakak-kakakku dan adik-adikku tercinta sebagai motivatorku yang selalu memberikan doa dan dorongan yang luar biasa hingga terselesaikannya skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Sahabat-sahabat seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2011 beserta Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan berbagai pengalaman yang luar biasa dalam menjalani aktivitas akademik.

KATA PENGANTAR

- . . .

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penyusun panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur"** dengan berbagai kendala yang Alhamdulillah bisa penyusun lewati.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil berupa bimbingan atau arahan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan terima kasih dengan tulus ikhlas dan kesungguhan hati, kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan selalu diberi kemudahan oleh-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Ahmad Bahiej, S,H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim., S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing akademik.
6. Ahmad Bahiej, S,H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Iswantoro S.H., M.H. selaku Pembimbing II skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi demi kelancaran penelitian ini.
7. Bapak/ Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun.
8. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, yang telah memberikan izin penelitian guna penyusunan skripsi ini.
9. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, yang telah memberikan izin penelitian guna penyusunan skripsi ini.
10. Bapak B Bayu Laksmono, S. Sos., selaku Kepala Seksi Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi data dan dan masukan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
11. Ayahandaku Suhartono, S.Pd.I dan Ibundaku tercinta Sri Asiyah, S.Pd., yang telah banyak berperan penting sebagai sahabat dan sandaran hati, motivator dan inspirator, terimakasih atas doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti kalian berikan.

12. Saudaraku sekandung, kakakku (Mbak Dyah Mustika Wulansari, S.Kom.I, Mas Bhimo Dwirizki, S.Pd.I.) dan adikku (Caturrahmat Abiyaksa, Khomsatun Amalia Hasanah dan Maratussitta Fitri Anjani) dan keponakanku (Jalalluddin Naratsir Al-Gazali), serta sepupu seangkatan (Reta Rusyana Primadani, S.H.) terimakasih atas semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan.
13. Sahabat-sahabat Ilmu Hukum angkatan 2011 (Putri Anisatul M, Sunatunabawiyah, Vina Akfa D, Arifin Ma'ruf, M. Zakaria, Miftahul Jannah, Eko Irianto P, Handoko, Bintang Kusuma P, Mayasari, Bela, Linda Dewi) dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi.
14. Anggota beserta Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Institut Karate-do Indonesia (INKAI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Kartini-kartini Perisai (Nopa, Titi, Alfiani, Dewi, Chandra, Diani dan Fitri) yang telah memberikan banyak semangat dengan kalimat motivasi, wisuda bersama-sama di bulan Agustus 2015. Terima kasih atas dukungannya selama ini, kalian sungguh luar biasa.
15. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Mas Wildan, Mbak Atia, Mbak Miftah, Mas Helmi, Mas Azizi, Jihad, Vika, Emil, Khoir) dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman non akademik yang luar biasa yang PSKH berikan.

16. Teman-teman KKN 83SL104 Mendiro, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman (Asy'ari, Sita, Wiwik, Rendi, Nurul, Gope, Rinda, dan Ragil) yang telah memberikan banyak semangat dan motivasi.
17. Teman-teman alumni SMAN 1 Temon khususnya angkatan 2010 (Mutiara, Intan, Delly, Reza, Yeni, Angga) dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas tali silahturahmi yang selalu kita jaga hingga saat ini, doa serta dukungan yang selalu kalian berikan.
18. Teman-teman Wisma Adari (Mbak Anif, Mbak Wahyu, Lutfa, Rini, Naela, Venty, Farida dll) dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi yang banyak kalian berikan.
19. Teman-teman Lantai 3 Kos Hibrida I (Royhatun Thoyyibah khususnya, terima kasih banyak atas dukungan, semangat dan motivasi yang tiada henti diberikan, mbak Nia, Rahmi, Nunung, Azizah, Evi) yang telah memberikan motivasi.
20. Pradigma Outdoor (Mbak Amanda Fuadillah P, Mas Didik Arimawan L dan Mas Hima Prasetya) terimakasih telah memberikan banyak ilmu tentang bagaimana cara mencintai alam yang sesungguhnya, serta doa dan dorongan yang selalu kalian berikan.
21. Plat AB 5294 KL (Vava) yang banyak membantu dan selalu ada pada saat dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam Penulisan laporan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2015
Penyusun

Ajeng Triani Fatimah
11340055

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Tinjauan Pustaka 7

F. Kerangka Teoretik 9

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TINDAK PIDANA VANDALISME DAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 22

1. Pengertian Tindak Pidana 22
2. Teori Pemidanaan 24
3. Jenis-jenis Pidana 29
4. Pertanggungjawaban Pidana 30
5. Tujuan Pemidanaan 32

B. Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur 34
1. Pengertian Anak 34
2. Kenakalan Remaja *"Juvenile Delinquency"* 36
3. Faktor Kejahatan dan Jenis Pidana Anak 38

C. Vandalisme
1. Pengrtian Vandalisme 44
2. Bentuk-bentuk Vandalisme 45
3. Perbedaan Vandalisme dengan Grafiti, Mural dan Street Art 46

BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN DINAS KETERTIBAN KOTA

A. Deskripsi Kota Yogyakarta 49
1. Sejarah Kota Yogyakarta 50
2. Letak Geografis 53

B. Gambaran Umum Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 53
1. Sejarah Terbentuknya Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 53
2. Visi dan Misi 54

3. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi 54
4. Latar Belakang Penyatuan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Dalam Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.....58

BAB IV PELAKSANAAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANGPENGELOLAAN KEBERSIHAN TERHADAP TINDAK PIDANA VANDALISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Urgensi Penyidik Anak Bagi Tindak Pidana Vandalisme.....60
B. Inefektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.....70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....82
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA.....84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat propinsi yang ada di Indonesia.[1] Yogyakarta adalah sebuah kota dengan berbagai sebutan, baik dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota kebudayaan, kota perjuangan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Dengan keindahannya, Yogyakarta telah menarik perhatian banyak wisatawan dari berbagai penjuru mulai dari wisatawan nasional hingga wisatawan asing atau mancanegara. Dengan adanya berbagai macam bentuk potensi ini, pemerintah kota Yogyakarta telah berusaha dan berupaya untuk menjaga, mengelola, melestarikan serta mengembangkan potensi tersebut di setiap sudut kota demi menciptakan kenyamanan bagi wisatawan asing yang juga dirasakan oleh masyarakat setempat.

Sangat disayangkan apabila keindahan yang dimiliki oleh kota Yogyakarta ini tidak dijaga dengan baik. Aksi pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab ini sudah lama meresahkan masyarakat setempat. Berbagai bentuk perusakan

[1] *http://www.kemendagri.go.id* Profil Daerah Provinsi Di Yogyakarta diakses pada tanggal 14 Februari 2015 pukul 21.24 WIB

lingkungan akan berdampak pula pada penurunan kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan dirasakan akibatnya oleh manusia itu sendiri.

Kota sebagai hunian yang mempresentasikan sebuah hubungan sosial yang mengharuskan manusia berpikir tentang dunia melalui lingkungan yang terbangun. Permasalahan kota dalam hal visualisasi representasi kota sebagai tempat yang bersih, sehat, tidak mengganggu pemandangan, rapi dan tertata menjadikan kota memiliki identitas ruang yang tidak bisa dipungkiri dan kokoh. Pribadi kota seperti inilah yang menjadikan sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai pekerja seni (seniman) liar mengembangkan daya imajinasinya dalam sebuah ruang yang bernama ruang publik. Sementara ruang publik sendiri diakui sebagai bagian dari identitas kota yang harus memenuhi standar sebagai kota yang bersih dan tertata dari tangan-tangan manusia yang ingin merusak.[2]

Juergen Habermas menyebut ruang publik sebagai ruang yang digunakan secara individu dan secara prinsip dalam menggulirkan wacana sehingga mampu melahirkan debat umum. Ruang ini tidak terbatas pada lingkup ruang tertutup namun juga ruang terbuka yang seharusnya dilindungi oleh negara agar dipakai secara meluas. Ruang publik belakangan menjadi pudar ketika ruang tersebut dihadapkan pada perkembangan kapitalisme yang mengarah kepada monopoli dan penguatan negara. Dalam perkembangan seni publik, hampir tidak ada ruang publik yang mampu mewadahi seniman dalam menggulirkan wacana mereka.

[2] Nana Rosita Sari, "Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta", *Skrips*i, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

Coretan di dinding merefleksikan bagaimana seseorang menuangkan keresahan hatinya lewat aksi coret-coret pada dinding. Si pembuat coretan ingin menyampaikan gagasannya lewat ruang publik, atau karena dorongan eksistensi si pencoret yang ingin tampil tanpa pesan sedikitpun.[3] Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai Vandalisme tersebut sering dilakukan oleh orang-orang dewasa akan tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur dengan melalui hasrat secara emosional untuk melampiaskan aksi tersebut.

Kenakalan anak sering disebut dengan "*juvenile delinquency*", yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.[4]

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak; yang dimaksud dengan perbuatan dilarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang

[3] *Ibid.*

[4] Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya Maidin Gultom yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 55.

hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[5] Akan tetapi Undang-Undang ini telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Telah diatur dalam pasal 16 huruf (c) Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan berkaitan dengan vandalisme yang menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang, yakni: *Mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum.* Dengan ketentuan pidana yang terdapat pada pasal 17 ayat (1), yakni: *Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf d, Pasal 12, 14 dan 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).*[6]

Sejauh ini, Peran Pemerintah Kota seperti Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta telah berusaha memberantas aksi tindak pidana vandalisme dengan mengadakan operasi rutin yang diadakan pada saat malam hari tanpa sepengetahuan masyarakat setempat. Akan tetapi banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota salah satu contoh dengan sulitnya menangkap pelaku vandalisme karena disisi lain aksi tersebut dapat dengan cepat dilakukan oleh

---

[5] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 57

[6] Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.

pelaku yang kemudian pergi meninggalkan tempat dimana aksi tersebut dilakukan.[7]

Salah satu upaya yang dilakukan penegak hukum seperti dari Dinas Ketertiban Kota dalam melakukan operasi pelaku vandalisme yang diberitakan oleh media online pada tanggal 4 Juni 2014 telah membuahkan hasil. Dengan tertangkapnya 19 pelaku vandalisme pada tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 2014 diantaranya 17 pelaku tersebut adalah anak-anak yang masih dibawah umur dan dua pelaku sisanya adalah orang dewasa.[8] Akan tetapi, dalam kasus tersebut juga ada dua pelaku berusia di atas 17 tahun yang ditangkap dan diproses hingga ke ranah peredilan dan dikenakan tindak pidana ringan (tipiring). Sedangkan 17 lainnya yang masih di bawah umur mendapatkan pembinaan dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

Meski hingga saat ini beberapa pihak aparat penegak hukum seperti Dinas Ketertiban Kota selaku Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta dari pihak Kepolisian telah berupaya memberantas pelaku tindak pidana vandalisme, akan tetapi masih banyak hal yang dirasa sangat sulit dalam memberantas pelaku vandalisme. Dengan demikian penyusun tertarik mengambil judul penelitian **PELAKSANAAN PERATURAN DARTAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN**

---

[7] Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional yaitu Bapak Bayu di Dinas Ketertiban Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2015.

[8] *http://jogja.tribunnews.com*, Dintib Tangkap Pelaku Vandalisme, diakses pada 14 Februari 2015 pukul 13.15 WIB.

2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN TERHADAP TINDAK PIDANA VANDALISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR.

B. Rumusan Masalah

Dengan dipaparkannya latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan diuraikan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Apakah vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikenai sanksi pidana?
2. Apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diuraikan tersebut diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikenai sanksi pidana.
2. Untuk mengetahui sudah sesuai atau tidaknya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari rumusan permasalahan tersebut di atas yang sejalan dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penyusun berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat dengan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum

pidana di Indonesia pada umumnya, khususnya mengenai Tindak Pidana Vandalisme.

2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberi wawasan bagi penyusun dan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum seperti Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta selaku Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khususnya dalam upaya memberantas pelaku tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka merupakan sebuah penelitian yang dikembangkan dari penelitian yang sebelumnya untuk menghindari duplikasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka perlu dilakukannya telaah pustaka dengan menggunakan beberapa literatur hasil penelitian yang mempunyai tema hampir sama terkait dengan **"Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur".**

Skripsi Masruri "Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam"[9] mengkaji tentang kebijakan syariat Islam dalam menghadapi persoalan vandalisme serta metode penelitian yang digunakan yaitul *library research*. Berbeda dengan

[9] Masruri, "Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

skripsi yang akan disusun, lebih menekankan pada hukum positif dan meninjau bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap pelaku tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta penelitian ini menggunakan metode *field research* yaitu penelitian langsung di lapangan.

Skripsi Nana Rosita Sari "Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta"[10] mengkaji tentang upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta serta untuk mengetahui secara jelas apakah peraturan perundang-undangan mengenai vandalisme dapat mencegah aksi vandalisme di Kota Surakarta. Berbeda dengan skripsi yang akan disusun yaitu tentang Peraturan Daerah yang mengatur tindak pidana vandalisme dan lebih menekankan pada perbuatan tersebut yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Tesis Hartono "Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Polwiltabes Semarang"[11] mengkaji tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak serta kebijakan yang seharusnya ditempuh oleh Polwiltabes Semarang dalam mengatasi problematika penyidikan

---

[10] Nana Rosita Sari "Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

[11] Hartono, "Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Polwiltabes Semarang", *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

tindak pidana anak. Hampir sama dengan skripsi yang akan disusun, yaitu berkaitan dengan tindak pidana anak akan tetapi jika dilihat dari sisi perbedaannya tesis tersebut lebih spesifik pada kebijakan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Polwiltabes Semarang. Sedangkan skripsi yang akan disusun lebih spesifik pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan serta jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu vandalisme.

F. Kerangka Teoretik

1. Tindak Pidana Vandalisme

Dasar hukum tindak pidana vandalisme telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun Peraturan Daerah dengan ketentuan pidana berupa sanksi yang berbeda. Pada Pasal 406 ayat (1) menyebutkan, bahwa: barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."[12] Sebagaimana tindak pidana vandalisme juga telah diatur di dalam Perda No. 18 Tahun

[12] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan pada Pasal 16 huruf (c) dengan ketentuan pidananya pada Pasal 17 ayat (1).

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice Sistem*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan jumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.[13]

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, Sudarto mengemukakan, bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.[14]

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, menjelaskan bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana."

---

[13] Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi (Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 15.

[14] *Ibid,* hlm. 16.

Kemudian dilanjutkan pada pasal 1 ayat (2), bahwa: "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana." Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."[15] Artinya, bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yaitu anak yang telah berusia 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. [16]

Menurut pendapat Abintoro Prakoso, secara Internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Peraturan Perserikatan

[15] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

[16] Nurkumala Hijria, "Tinjauan Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 78/Pid.B/2010/PN.YK)", *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau *The Beijing Rules*, menegaskan bahwa tujuan peradilan anak *(Aims of Juvenile Justice)*, sebagai berikut: *"The Juvenile Justice System shall emphasize wel-being of the juvenile ang shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence."* (Sistem Peradilan Pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).[17]

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan

[17] *Ibid*, hlm. 3.

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[18]

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Pengertian penegakan hukum dalam terminologi bahasa Indonesia selalu mengarah kepada *Force*, sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkut paut dengan sanksi pidana. Hal ini berkaitan pula dengan seringnya masyarakat menyebut penegak hukum itu dengan polisi, jaksa dan hakim. Padahal, pejabat administrasi (birokrasi) sebenarnya juga bertindak selaku penegak hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh birokrasi (pejabat administrasi) berupa penegakan yang bersifat "pencegahan", (*preventif*) yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan

[18] *www.jimly.com*., "Penegakan Hukum", Jurnal Hukum. Diakses pada 15 Februari 2015 pukul 20:30 WIB.

perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang dibuat daerah.[19]

Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakkan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (*deterrant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakkan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.[20]

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah; dan

---

[19] Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 267.

[20] Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 121.

2. Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.[21]

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan (*strafrechtelijk milieurecht*). Substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan, kecuali jika hal itubelum diatur secara khusus. Dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil, dan hukum acara yang berlaku.[22]

G. Metode Penelitian

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke", namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:[23]

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

---

[21] *Ibid*.

[22] Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 215.

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 5

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti tersebut, penyusun menguraikan teknik penelitian yang akan digunakan, yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian
   a. Jenis penelitian berdasarkan judul dan rumusan masalah ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dapat langsung melakukan penelitian melalui wawancara, dan observasi kepada pihak yang bersangkutan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.
   b. Metode Penelitian

      Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melihat serta melalui wawancara secara langsung bagaimana hukum yang terdapat di dalam undang-undang diterapkan di masyarakat.

2. Subjek dan Objek Penelitian
   a. Subjek Penelitian

      Subyek atau pihak-pihak yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu Bidang Pengendalian Operasional dan Bidang Polisi Pamong Praja dan Pembinaan Masyarakat di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kebersihan.

b. Objek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pelaksanaan Perda No. 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap pelaku tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi dengan pihak Kepala Seksi Operasional di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang diperoleh dari beberapa literatur seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan.

Sumber data sekunder yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.[24] Bahan buku primer, yaitu:

[24] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 106.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya pendapat-pendapat para ahli dibidangnya, buku-buku dan tulisan-tulisan alamiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian, seperti: jurnal, majalah, koran, dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 hal, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh suatu informasi.[25] Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling

[25] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), hlm. 113.

efektif dalam pengambilan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.[26]

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata dengan tujuan mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi di dalam kenyataannya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya, serta mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.[27]

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipilih oleh penyusun karena pada teknik ini dapat memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen.

---

[26] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hlm. 57.

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 22.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mengolah dengan cara mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan itu.[28] Dalam menganalisis data yang akan diteliti bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang akan dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.[29]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian tentang latarbelakang masalah penelitian kemudian dibuat menjadi beberapa pokok masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian berisi tentang tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Kerangka teoritik berkaitan dengan pemikiran para ahli dalam penelitian ini. Metode penelitian, merupakan tahapan-

---

[28] Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publiser, 2007, hlm. 93

[29] Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 32.

tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian. Sistematika pembahasan, berkaitan dengan gambaran bab-bab selanjutnya yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas tindak pidana vandalisme dan anak di bawah umur yang dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab. Pertama tinjauan umum tentang tindak pidana yang berisi tentang pengertian tindak pidana, teori pemidanaan, jenis-jenis pidana, dan tujuan pemidanaan. Kedua, tindak pidana anak yang berisi pengertian anak, kenakalan remaja, faktor kejahatan dan jenis pemidanaan anak, dan pertanggungjawaban pidana anak. Ketiga, vandalisme yang berisi pengertian, bentuk-bentuk vandalisme, serta perbedaan vandalisme dengan yang lain.

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi kota Yogyakarta yaitu sejarah Kota Yogyakarta dan Letak Geografis. Gambaran umum Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta diantaranya Sejarah terbentuknya Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, visi dan misi, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi, serta latar belakang penyatuan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke dalam Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

Bab keempat, yaitu tentang penyajian dan analisis data terkait dengan tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana vandalisme, dan pelaksanaan Perda No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bab kelima membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah yang telah diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2012 tentan Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur, penyusun dapat mnyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan belum bisa diberlakukan terhadap anak di bawah umur karena dalam proses penanganannya belum adanya penyidik khusus anak. Sebagai penegak hukum, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta memberikan sanksi sosial terhadap pelaku vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti dengan menghapus kembali coretan-coretan yang telah diperbuat dengan menggunakan cat.
2. Pelaksanaan di lapangan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan berkaitan dengan tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah kurang sesuai, karena belum adanya Penyidik Anak di dalam Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang menangani secara khusus terhadap anak

yang berhadapan dengan hukum agar dapat lebih maksimal dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur.

B. Saran

1. Untuk Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, sebaiknya perlu di adakanya penyidik khusus anak, agar lebih maksimal proses penanganan lebih lanjut dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk warga masyarakat Kota Yogyakarta, setiap pelapor adanya tindak pidana vandalisme yang sedang berlangsung, sebaiknya pelaku diamankan terlebih dahulu sebelum dilakukannya delik aduan agar pihak Dinas Ketertiban Yogyakarta dapat menangkap pelaku dengan bukti yang sah setelah delik aduan tersebut diterima.

Untuk pelaku tindak pidana vandalisme, untuk menciptakan sebuah coretan yang memiliki nilai estetika tinggi sebaiknya diwujudkan melalui media yang sesuai yang sudah disediakan dan dilegalkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Daerah Koya Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

B. Buku-buku Hukum:

Abidin Farid, Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ali, Mahrus,, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Sukses *Offset*, 2008.

Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Hartono, *Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Polwiltabes Semarang*, *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: P.T. Alumni, 2014.

Hijria, Nurkumala, *Tinjauan Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 78/Pid.B/2010/PN.YK), Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2014.

Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Marpaung, Laden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Masruri, *Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Moeljatno, *Azas-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Muchtar, Fathuddin, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang*, Yogyakarta: Samin, 2006.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana (Bagi Anak Indonesia)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Nawawi Arief, Barda dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2010.

Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Rosita Sari, Nana, *Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta, Skrips*i, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja (Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal (Fenomena dan Penanggulangannya)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011

www.jimly.com., *Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum.

C. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Jogja.tribunnews.com, Dintib Tangkap Pelaku Vandalisme.

Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Natanael Simanjuntak, "Kemunculan Vandalisme dan Seni Graffiti di Ruang Bawah Jalan Layang", *Skripsi*, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012.

Pohan, Rusdin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publiser, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Www.kemendagri.go.id Profil Daerah Provinsi Di Yogyakarta.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana anak di bawah umur terhadap tindak pidana vandalisme jika dilihat dari hukum pidananya?
2. Bagaimana proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dalam menangani tindak pidana Vandalisme dari awal sampai akhir?
3. Dimana proses pelaksanaan tersebut dilaksanakan?
4. Kapan proses pelaksanaan tersebut dilaksanakan?
5. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan tersebut?
6. Mengapa pelaku tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak diproses melalui ranah peradilan dan hanya diberikan pembinaan saja?
7. Bagaimana proses pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana vandalisme?
8. Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta selama proses pelaksanaan dari awal sampai akhir dalam menangani tindak pidana vandalisme dan hambatan-hambatan selama proses pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana vandalisme?

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1 : Pejabat Struktural Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 57

Tabel 2 : Vandalisme Ditinjau Dari Hukum Pidananya 64

Tabel 3 : Daftar Kerja Bakti Yang Sudah Terlaksana 70

Tabel 4 : Lokasi Pelaksanaan Kerja Bakti 71

Tabel 5 : Daftar Hasil Pelaksanaan Patroli Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 75

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

TÜVRheinland CERT ISO 9001

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/372 / 2015 Yogyakarta, 18 Maret 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Walikota Yogyakarta
Cq. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Ajeng Triani Fatimah	11340055	IH

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur**".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1069
1812/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/372/2015 Tanggal : 18 Maret 2015

Mengingat :
1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Diijinkan Kepada :
Nama : AJENG TRIANI FATIMAH
No. Mhs/ NIM : 11340055
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN TERHADAP TINDAK PIDANA VANDALISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 19 Maret 2015 s/d 19 Juni 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20-3-2015

Tanda Tangan
Pemegang Izin

AJENG TRIANI FATIMAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERIZINAN

Kepala

Drs. HERI KARYAWAN
NIP. 195911141989031004

Tembusan Kepada :
Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2.Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
3.Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
4.Ybs.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : B. BATU LAKSMONO

Jabatan : KASI OPERASIONAL DINAS KETERTIBAN KOTA YK.

Alamat : JL. KENARI NO. 56 YOGYAKARTA

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ajeng Triani Fatimah

Alamat : Kaliwangan RT 27/13, Temon Wetan, Temon, Kulon Progo

Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada 19 MEI 2015 .....bertempat di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN TERHADAP TINDAK PIDANA VANDALISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 MEI 2015

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KETERTIBAN

BATU LAKSMONO

NIP 19690523 198903 1006

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Ajeng Triani Fatimah

Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 07 Mei 1992

Agama : Islam

Nama Orang Tua

- Ayah : Suhartono, S. Pd. I.
- Ibu : Sri Asiyah, S. Pd.

Anak Ke : 3 (Tiga) dari 6 (Enam) bersaudara

Alamat Rumah : Kaliwangan RT 26/13, Temon Wetan, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta

E-mail : jengriani08@gmail.com

No. Telp: : 085729470770

B. Riwayat Pendidikan

1. TK ABA Aisiyah Temon Wetan, lulus 1998.
2. SD Muhammadiyah Temon, lulus 2004.
3. SMP Muhammadiyah Temon, lulus 2007.
4. SMA Negeri 1 Temon, lulus 2010.
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2015.